



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 505 TAHUN 2019

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 55 TAHUN 2019
TENTANG

TARIF RETRIBUSI LABORATORIUM LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa besaran tarif retribusi pada UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai dengan keadaan pada saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap tarif Retribusi serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Retribusi Laboratorium Lingkungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF RETRIBUSI LABORATORIUM LINGKUNGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Retribusi Laboratorium Lingkungan adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
8. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan analisis sampel dan penggunaan peralatan yang bersangkutan yang dikelola oleh laboratorium lingkungan.
9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Retribusi atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan pengambilan sampel, penerimaan sampel, analisis sampel dan mengelola data serta mengeluarkan sertifikat hasil uji dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Menetapkan tarif Retribusi Laboratorium Lingkungan.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Permohonan pengujian kualitas lingkungan yang diajukan pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku akan dikenakan tarif Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, tarif Retribusi Laboratorium Lingkungan pada Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 140 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 213) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 6 Desember 2019
WALI KOTA CIMAHI,

ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi

Pada tanggal 6 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI


DIKDIK S. NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019 NOMOR 505

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : TARIF RETRIBUSI LABORATORIUM
LINGKUNGAN

1. PENGUJIAN KUALITAS AIR

NO	RETRIBUSI	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN
PARAMETER FISIKA			
1	Zat Padat Terlarut (TDS)	27,500	/Sampel
2	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	26,000	/Sampel
3	Daya Hantar Listrik (DHL)	19,000	/Sampel
4	Kekeruhan	12,500	/Sampel
5	Rasa / Bau (Organoleptis)	12,500	/Sampel
6	Suhu	8,000	/Sampel
7	Warna	26,000	/Sampel
PARAMETER KIMIA ANORGANIK			
1	Amoniak (NH ₃ -N)	70,000	/Sampel
2	Aluminium (Al)	40,000	/Sampel
3	Arsen (As)	55,000	/Sampel
4	Besi (Fe)	46,500	/Sampel
5	Barium (Ba)	30,000	/Sampel
6	Boron (B)	30,000	/Sampel
7	Fluorida	71,500	/Sampel
8	Kadmiun (Cd)	51,000	/Sampel
9	Kebutuhan Oksigen Biologis (BOD)	132,000	/Sampel
10	Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD)	40,000	/Sampel
11	Kesadahan Total (CaCO ₃)	32,000	/Sampel
12	Klorin Bebas (Cl ₂)	16,500	/Sampel
13	Klorida	35,000	/Sampel
14	Kromium Valensi 6 (Cr ⁶⁺)	38,000	/Sampel
15	Kobalt (Co)	50,000	/Sampel
16	Krom Total (Cr)	50,000	/Sampel
17	Mangan (Mn)	50,000	/Sampel
18	Merkuri (Hg)	80,000	/Sampel
19	Molybdenum (Mo)	80,000	/Sampel
20	Natrium (Na)	50,000	/Sampel

21	Nikel (Ni)	50,000	/Sampel
22	Nitrat sebagai N	43,500	/Sampel
23	Nitrit sebagai N	22,000	/Sampel
24	Oksigen Terlarut (DO)	17,000	/Sampel
25	pH	16,000	/Sampel
26	Selenium (Se)	50,000	/Sampel
27	Sianida (CN)	35,000	/Sampel
28	Seng (Zn)	52,000	/Sampel
29	Sulfat (SO ₄ ²⁻)	21,000	/Sampel
30	Stibium (Sb)	52,000	/Sampel
31	Sulfida sebagai H ₂ S	36,000	/Sampel
32	Tembaga (Cu)	50,000	/Sampel
33	Timbal (Pb)	50,000	/Sampel
34	Total Fosfat	35,000	/Sampel
PARAMETER KIMIA ORGANIK			
1	Detergen sebagai MBAS	68,000	/Sampel
2	Fenol	43,000	/Sampel
3	Minyak dan Lemak	85,000	/Sampel
4	Nilai Permanganat (KMnO ₄)	20,000	/Sampel
PARAMETER BIOLOGI			
1	Fecal Coliform	100,000	/Sampel
2	Total Coliform	80,000	/Sampel
3	E Coli	250,000	/Sampel

2. PENGUJIAN UDARA AMBIEN

NO	PARAMETER	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN
A	Parameter Fisika :		
1	Kebisingan pengukuran sesaat (Leq)	95,000	/ titik pantau
2	Kecepatan angin	12,500	/ titik pantau
3	Kelembaban	12,500	/ titik pantau
4	Koordinat GPS	6,500	/ titik pantau
5	Tekanan udara	6,500	/ titik pantau
6	Temperatur (suhu)	12,500	/ titik pantau
B	Parameter Kimia :		
1	Dustfall	115,000	/ sampel
2	Hidrokarbon (HC)	432,000	/ sampel
3	Karbonmonoksida (CO)	187,500	/ sampel

4	Nitrogen dioksida (NO ₂)	100,000	/ sampel
5	Oksidan (O ₃)	200,000	/ sampel
6	Partikulat Meter ₁₀ (PM ₁₀)	805,000	/ sampel
7	Partikulat Meter _{2.5} (PM _{2.5})	805,000	/ sampel
8	Sulfur dioksida (SO ₂)	125,000	/ sampel
9	Timah Hitam (Pb) Metode SSA	220,000	/ sampel
10	Total Partikulat (TSP)-Debu Metode Gravimetrik (1 jam)	172,500	/ sampel

3. PENGUJIAN EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK(EMISI CEROBONG)

NO	PARAMETER	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN
A.	Parameter Fisika :		
1	Kebisingan pengukuran sesaat (Leq)	95,000	/ titik pantau
2	Kecepatan angin	12,500	/ titik pantau
3	Kelembaban	12,500	/ titik pantau
4	Koordinat GPS	6,500	/ titik pantau
5	Laju Alir Gas	100,000	/ titik pantau
6	Tekanan udara	6,500	/ titik pantau
7	Temperatur (suhu)	12,500	/ titik pantau
B	Parameter Kimia :		
1	NO _x Metode Phenol Disulfonic Acid (PDS)	430,000	/ sampel
2	Opasitas	50,000	/ sampel
3	Sulfurdioksida (SO ₂)	345,000	/ sampel
4	Total Partikel Debu Metode Isokinetik	230,000	/ sampel

4. PENGUJIAN LIMBAH PADAT DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA RACUN

NO	PARAMETER	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN
1	Destruksi Pb, Cu, Cd, Zn, Mn, Ag, Co, Cr tot, Fe, Ni	112,500	/ sampel
2	Destruksi As, Se, Al, Ba, B, Sn, V, Be, Ti, Sb, Bi	112,500	/ sampel
3	Destruksi Mg, Na, K	112,500	/ sampel
4	TCLP untuk Parameter Anorganik	937,500	/ sampel
5	TCLP untuk Parameter Organik	937,500	/ sampel
6	Timbal (Pb) Metode SSA	56,250	/ sampel
7	Tembaga (Cu) Metode SSA	56,250	/ sampel
8	Kadmium (Cd) Metode SSA	56,250	/ sampel
9	Seng (Zn) Metode SSA	87,500	/ sampel
10	Boron (B) Metode SSA	68,750	/ sampel
11	Mangan (Mn) Metode SSA	56,250	/ sampel
12	Perak (Ag) Metode SSA	56,250	/ sampel
13	Kobalt (Co) Metode SSA	56,250	/ sampel
14	Krom Total (Cr tot) Metode SSA	56,250	/ sampel
15	Besi (Fe) Metode SSA	56,250	/ sampel
16	Nikel (Ni) Metode SSA	56,250	/ sampel
17	Arsen (As) Metode SSA	56,250	/ sampel
18	Selenium (Se) Metode SSA	81,250	/ sampel
19	Aluminium (Al) Metode SSA	81,250	/ sampel
20	Barium (Ba) Metode SSA	75,000	/ sampel
21	Boron (B) Metode SSA	75,000	/ sampel
22	Stanum (Sn) Metode SSA	75,000	/ sampel
23	Berlium (Be) Metode SSA	75,000	/ sampel
24	Titanium (Ti) Metode SSA	75,000	/ sampel
25	Antimoni (Sb) Metode SSA	75,000	/ sampel
26	Bismut (Bi) Metode SSA	75,000	/ sampel
27	Thalium (TL) Metode SSA	75,000	/ sampel
28	Vanadium (V) Metode SSA	75,000	/ sampel
29	Magnesium (Mg) Metode SSA	75,000	/ sampel
30	Natrium (Na) Metode SSA	75,000	/ sampel
31	Kalium (K) Metode SSA	75,000	/ sampel
32	Merkuri/ Raksa (Hg) Metode SSA	150,000	/ sampel
33	Krom Heksavalen (Cr ⁶⁺) Metode Spektrofotometri	150,000	/ sampel

34	Kadar Abu Metode Gravimetrik	40,000	/ sampel
35	Kadar Air Metode Gravimetrik	40,000	/ sampel
36	Minyak dan Lemak Metode Gravimetrik	113,750	/ sampel

WALI KOTA CIMAHI,

ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



DIKLIK S. NUGRAHAWAN

PENJELASAN

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR

TENTANG

TARIF RETRIBUSI LABORATORIUM LINGKUNGAN

I. UMUM

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Lingkungan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup selama ini berdasarkan kewenangan melakukan pemungutan Retribusi Laboratorium Lingkungan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 140 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 213).

Adapun jasa yang diberikan yaitu pengujian terhadap parameter kualitas lingkungan.

Sehubungan dengan kondisi perkembangan ekonomi, besaran Tarif Retribusi Laboratorium Lingkungan pada UPTD Laboratorium Lingkungan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sudah tidak sesuai dengan keadaan pada saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap tarif Retribusi Laboratorium Lingkungan pada UPTD Laboratorium Lingkungan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan secara delegasi untuk meninjau dan mengubah tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Peninjauan dan perubahan tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan Peraturan Wali Kota.